



PUTUSAN
Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat kumulatif Harta Bersama** antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Penggugat** Advokat/Penasehat Hukum/Legal Consultant beralamat di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 40/2018/PA.Pst tanggal 4 Desember 2018;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (sederajat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Tergugat** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhdiannur Khairat, SH & Rekan, beralamat di Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 41/2018/PA.Pst tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-



saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 4 Desember 2018 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tanggal 9 Juni 2003 Nomor; 582/581/VI/2003 bertepatan dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2003 M (26 Rabiul Awal 1424 H);
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda dengan anak dua dan Tergugat adalah Duda dengan anak dua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan istri;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan pada tahun 2004 yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selain memperoleh seorang anak perempuan. Penggugat dan Tergugat juga memperoleh Harta bersama berupa:
sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.4194 tahun 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pinang Raya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasiani;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Asido 3;
6. Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga;
8. Bahwa apabila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri dan punya gaji sendiri;
9. Bahwa pertengkaran –pertengkaran lain disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat suka berselingkuh;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja hidup) kepada

Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa hal-hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat

terus-menerus bertengkar;

11. Bahwa Tergugat juga menunjukkan tindakan yang mencurigakan dimana setiap seminggu sekali Tergugat pergi mengaji;

12. Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk ikut mengaji namun ditolak oleh Tergugat;

13. Bahwa pada tanggal 20 November 2018, penggugat telah mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Uli di Perdagangan;

14. Bahwa Penggugat menangkap tangan Tergugat sedang bersama dengan perempuan tersebut dengan disaksikan oleh keluarga Penggugat;

15. Bahwa menurut pengakuan Tergugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;

16. Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dilanjutkan;

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda dan Duda masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian."

18. Bahwa sebagai PNS, Penggugat telah mendapat izin bercerai sesuai PP NO. 10/1983 Pasal 3;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa berdasarkan atas uraian di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ini, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak seraya menentukan suatu tanggal dan hari persidangan dan memeriksa serta mengadili Perkara ini dan kemudian mengambil suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan dalam Hukum:

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 4194/216 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya 2

Kecamatan Martoba Pematangsiantar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pinang Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasiani;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber Jaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Asido 3,

sebagai harta bersama.

4. Membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)nya masing-masing (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khususnya*);

Bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak (sidang pertama), Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator *a quo* tanggal 9 Januari 2019 dilaporkan bahwa upaya mediasi terkait gugatan perceraian tidak berhasil, sedangkan tentang gugatan harta gono gini (harta bersama) berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kesepakatan perdamaian atas harta bersama tersebut telah dilampirkan dalam laporan mediasi tersebut, yang pada pokoknya disepakati bahwa harta bersama yang menjadi objek perkara *a quo* dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dengan teknis penjualan dan pembagiannya sebagaimana pada Surat Kesepakatan Perdamaian *a quo*;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat dalam keterangannya telah berupaya mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang namun pejabat tersebut tidak mau memberikannya. Oleh karena itu Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung resiko mengajukan perceraian ke Pengadilan tanpa izin dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibaca di depan persidangan, atas gugatannya *a quo* Penggugat secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya kecuali perihal gugatan harta bersama yang mana telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan mohon kesepakatan tersebut dituangkan dalam Putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara Islam dimana pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Akta Nikah Nomor 582/581/VI/2003 tertanggal 20 Mei 2003;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak dan Tergugat berstatus duda memiliki dua orang anak;
4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun damai dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar, kurang lebih sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun pertengkaran tersebut tidak berlarut-larut dan sering berujung pada perdamaian;
6. Bahwa tidak benar apa yang telah Penggugat sebutkan pada posita 7 dan 8 dalam gugatannya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat tidak memberikan uang belanja dan apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat mengatakan Penggugat adalah seorang pegawai Negeri dan mempunyai gaji sendiri;
7. Bahwa Tergugat tetap memberikan uang nafkah (materi) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar posita 9 gugatan Penggugat yang menyatakan penyebab lain terjadinya peretengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat suka menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, Tergugat berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya pada posita 11 Tergugat pergi mengikuti pengajian merupakan tindakan yang mecurigakan;
10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Tergugat terhadap masalah-masalah yang dihadapi Penggugat. Penggugat juga tidak mau mendengar nasehat Tergugat sebagai seorang suami bahkan Penggugat pernah meminjam uang ke salah satu Bank tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



11. Bahwa Penggugat juga kurang menghargai dan melayani Tergugat sebagai seorang suami dan menjelek-jelekkan Tergugat bahwa Penggugat juga pernah diberitakan disalah satu media cetak yang diduga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

12. Bahwa Penggugat juga sudah pernah membuat surat perjanjian yang pada intinya Penggugat akan menghargai Tergugat sebagai seorang suami tidak berbuat macam-macam dan melakukan kewajiban Penggugat sebagai layaknya seorang isteri;

13. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Penggugat namun apabila Penggugat tetap berkeinginan harus bercerai, Tergugat merelakannya jika bercerai merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa apabila perceraian terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta agar Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa dalam gugatan Penggugat selain gugatan cerai Penggugat juga meminta gugatan pembagian harta bersama terhadap harta Penggugat dan Tergugat yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Medan Simpang Kerang RT/RW. 002/001 Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4194 tahun 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Pinang Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Kasiani;
- Sebelah Utara : Jalan Sumber Jaya;
- Sebelah Selatan : Perumahan Asido 3;

16. Bahwa atas gugatan pembagian harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian pada tanggal 9 Januari 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2018/PA.Pst untuk **memasukkan perjanjian perdamaian tersebut dalam putusan**, untuk adanya kepastian hukum;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa: Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Medan Simpang Kerang RT/RW. 002/001 Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4194 tahun 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Pinang Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Kasiani;
 - Sebelah Utara : Jalan Sumber Jaya;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Asido 3;
4. Menetapkan perjanjian perdamaian pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Januari 2019 dimasukkan dalam putusan;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat *quo*, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui suratnya tertanggal 6 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dalil jawaban Tergugat pada point 6,7;

Tanggapan:

3. Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat juga membantah dalil jawaban Tergugat yang membantah tentang sifat Tergugat yang suka menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

Tanggapan:

5. Bahwa Tergugat selain suka menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, Tergugat juga tidak hormat kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa oleh sifat Tergugat yang demikian, Penggugat tidak diperkenankan mempestakan anak Penggugat yang sudah menikah di rumah tempat kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point 9, 10, 11;

Tanggapan:

8. Bahwa benar Tergugat mengikuti pengajian yang sangat mencurigakan dimana setiap satu minggu sekali Tergugat ada 3 hari tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

9. Bahwa benar Penggugat ada meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Tergugat dan uang pinjaman itu dipergunakan Penggugat untuk urusan pekerjaan anak kandung Penggugat;

10. Bahwa benar Tergugat ada memuat tentang isu perselingkuhan Penggugat di media cetak tanpa ada konfirmasi dengan Penggugat;

Tanggapan:

Bahwa sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang undang-undang Pers, seharusnya pihak Media tersebut melakukan klarifikasi kepada Penggugat tentang kebenaran berita tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan dan Penggugat tidak benar melakukan perselingkuhan;

11. Bahwa Tergugat telah tertangkap tangan hidup satu rumah dengan perempuan lain pada tanggal 20 Desember 2018;

12. Bahwa Penggugat benar tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini sesuai gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali terhadap perdamaian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui suratnya tertanggal 13 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat suka menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat ataupun tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak memberi izin untuk melaksanakan pesta pernikahan anak Penggugat di rumah tempat tinggal bersama karena anak Penggugat kurang menghargai Tergugat;
6. Bahwa Tergugat memang benar mengikuti pengajian namun Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak benar ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat pernah memuat di media cetak dugaan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, karena kedekatan Penggugat dengan laki-laki tersebut menurut pandangan Tergugat tidak wajar;
8. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya atas gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/58/VI/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tanggal 9 Juni 2003, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat *a quo*, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Simalungun. Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jalan Sumber Jaya Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejak anak mereka lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut dikarenakan persoalan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Hal ini saksi juga ketahui karena saksi ikut menyaksikan ketika rumah Tergugat digerebek oleh masyarakat;
- Bahwa selain itu juga karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, serta karena Tergugat sering pergi dari rumah bahkan sampai satu minggu lamanya Tergugat baru pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



- Bahwa dari yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak pernah lagi bertegur sapa lagi dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali.

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Simalungun. Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jalan Sumber Jaya Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut. Hal ini saksi lihat dan ketahui sejak anak mereka lahir;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut dikarenakan persoalan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Bahkan Tergugat dikabarkan telah menikah sirri;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika rumah Tergugat digerebek oleh masyarakat;
- Bahwa selain itu juga karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, serta karena Tergugat sering pergi dari rumah bahkan sampai satu minggu lamanya Tergugat baru pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dari yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah tidak bertegur sapa lagi dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan terkait dengan kesepakatan perdamaian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perihal harta bersama mohon dituangkan dalam putusan. Sementara Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Adapaun mengenai kesepakatan perdamaian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perihal harta bersama, Tergugat juga mohon dituangkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat *in casu* Tergugat diwakili/dihadiri oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 40/2018/PA.Pst tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 41/2018/PA.Pst tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum para pihak *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advikat (KTPA)nya masing-masing (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khususnya*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam masing-masing Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Cerai Gugat kumulatif Harta Bersama Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator *a quo* tanggal 9 Januari 2019 dilaporkan bahwa upaya mediasi terkait gugatan perceraian tidak berhasil, sedangkan tentang gugatan harta gono gini (harta bersama) berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kesepakatan perdamaian atas harta bersama tersebut telah dilampirkan dalam laporan mediasi tersebut (*vide* Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Adapun dalam kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya disepakati bahwa harta bersama yang menjadi objek perkara *a quo* dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dengan teknis penjualan dan pembagiannya sebagaimana pada Surat Kesepakatan Perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan perdamaian atas

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari tuntutan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat *a quo*, menurut Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan prinsip kearifan, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon atas kewajiban administratifnya tersebut di persidangan dengan segala resikonya jika tak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Menanggung Resiko tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung resiko mengajukan perceraian ke Pengadilan tanpa izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, oleh karenanya perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa kurang lebih sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat a quo lahir (tahun 2004), ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. Apabila Penggugat minta, Tergugat selalu berdalih Penggugat adalah PNS dan punya gaji sendiri;
- Bahwa sebab lain adalah karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat suka menjelek-jelekan keluarga Penggugat, Tergugat suka berselingkuh, dan karena tindakan Tergugat yang mencurigakan dimana sekali seminggu Tergugat pergi mengaji;
- Bahwa Penggugat pernah menangkap tangan Tergugat dengan perempuan lain. Dan menurut pengakuan Tergugat, a quo telah menikah *sirri* dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru karena sikap dan perilaku Penggugat sendiri. Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mau jujur dan terbuka kepada Tergugat. Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat. Penggugat meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, dan karena Penggugat kurang menghargai dan melayani Tergugat;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula dengan membantah dalil-dalil replik Tergugat perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*secara de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saudara iparnya yang bernama **Saksi Pertama Penggugat** dan tetangganya **Saksi Kedua Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah tidak saling tegur sapa lagi serta tidak saling peduli lagi sebagai refleksi telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawabannya terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan waktu dan/atau kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya **setentang bantahan** terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum dinyatakan tidak terbukti dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat diantaranya sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



- menafkahi keluarga serta menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
3. Bahwa intensitas ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat terus meningkat yang mengakibatkan keduanya beberapa bulan terakhir ini sudah tidak saling tegur sapa dan saling tidak peduli lagi satu sama lain sampai perkara ini diputus;
 4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa lagi dan tidak peduli lagi satu sama lain sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa lagi dan tidak saling peduli lagi dalam arti telah mengurus hidup masing-masing secara sendiri-sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak keberatan atas itu, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه



القاضي طلقه.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Pengugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini (*vide* Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, kumulatif Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan harta bersama yang kumulatif diajukan oleh Penggugat bersama gugat cerai *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menggugat tentang pembagian harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martoba yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4194 tahun 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pinang Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasiani;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber Jaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Asido 3;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar harta sebagai mana tersebut di atas secara hukum dinyatakan/ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitem gugatannya angka 4 dan 5, Penggugat mohon agar harta bersama *a quo* dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (petitem angka 4) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat tersebut (petitem angka 5);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat *a quo* jika dipahami dari ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dari sisi pengajuannya telah berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan/perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Harta Gono-gini tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat *a quo* sebagaimana terlampir pada Laporan Proses Mediasi dari Mediator tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Perdamaian *a quo* Penggugat dan Tergugat sepakat membagi dua harta bersama (sebagaimana tersebut di atas) dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dengan teknis penjualan dan pembagiannya sebagaimana pada Surat Kesepakatan Perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian Harta Gono-gini tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa pada prinsipnya harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama terkecuali

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam termasuk juga hibah, sodaqah atau lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa pada dasarnya apabila terjadi cerai hidup, duda dan janda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu...”

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما

“Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Harta Gono-gini tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat *a quo* telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perbandingan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada salahnya mengetengahkan prinsip hukum bahwa suatu akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan padanya akta tersebut dan secara hukum diakui sah, kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik, yaitu mempunyai nilai pembuktian yang lengkap. Ketentuan mana diatur pada Pasal 288 RBg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*" Dan di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lebih spesifik lagi diatur sebagai berikut:

(1)-----U
ntuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

(2)-----D
alam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

(3)-----K
esepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan di depan persidangan bahwa harta bersama *a quo* adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, yang berbunyi: "***pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.***", maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada Kesepakatan Perdamaian Harta Gono-gini tanggal 9 Januari 2019 yang dilampirkan pada laporan mediasi dari Mediator tertunjuk;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حکام. سيد الأ صلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar poin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Medan Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4194 tahun 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pinang Raya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kasiani;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sumber Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Asido 3;**adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 3 tersebut di atas dengan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 4 di atas;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian lainnya yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Harta Gono-gini tanggal 9 Januari 2019;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota
dto
Sabaruddin Lubis, S.H.
Hakim Anggota
dto
Taufik, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis
dto
Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti
dto
Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
2.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).